

KELAS JABATAN – SEKRETARIAT LPSK

2017

PERSEKJEN. LPSK NO. 1. THN 2017, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Mengingat 1. Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1573/M.PANRB/04/2016, Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah memperoleh persetujuan hasil evaluasi jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No, 5 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERPRES No. 13 Tahun 2017; PERMENPANRB No.39 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan ini diatur kelas jabatan di lingkungan Sekretariat LPSK yang meliputi kelas jabatan struktural, kelas jabatan fungsional, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2017.